

Al-Falāḥ Dalam Wakaf Tunai

**Askar Fatahuddin¹, Muslimin Kara², Mukhtar Lutfi³,
M. Wahyuddin Abdullah⁴**

Alumni Pascasarjana UIN Alauddin Makassar
Jl. HM. Yasin Limpo No.36, Romang Polong
Kabupaten Gowa – Sulawesi Selatan

E-mail : ¹askarfatahuddin@gmail.com, ²muslimin.kara@yahoo.co.id,
³mukhar.lutfi@yahoo.com, ⁴tosir_wahyu@yahoo.com

Diterima: 8 Oktober 2018; Direvisi: 12 Desember 2018; Diterbitkan: 29 Desember 2018

Abstrak,

Mengetahui mekanisme dalam manajemen pengelolaan wakaf adalah hal yang sangat penting diketahui baik individu maupun lembaga wakaf. Yayasan Amal Kebangsaan Indonesia senantiasa melakukan upaya untuk mencapai kesejahteraan yang maksimal. Namun demikian, bagaimanakah manajemen tersebut jika ditinjau dengan fikih, kompilasi hukum Islam dan UU no. 41 tahun 2004 tentang perwakafan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif dan pendekatan socio-histori untuk mengetahui perilaku organisasi yang diamati. Eksplorasi terhadap program, kejadian, dan aktifitas yayasan tersebut dianalisis dengan pendekatan teologi normatif (fikih, KHI) dan hukum untuk mengetahui implementasi kegiatan wakaf tunai dalam tinjauan kompilasi hukum Islam dan undang-undang perwakafan. Hingga pada akhirnya diketahui manajemen pengelolaan wakaf tunai, dan mengetahui mekanisme distribusi keuntungan pengelolaan wakaf tunai yang didasari dengan prinsip "Memberi", "Menginspirasi" dan "Ikhlās" dalam menetapkan *mauquf alaihi*.

Kata Kunci: Wakaf Tunai, Nazir, Al-Falah, Fundraising

Abstract,

Knowing the mechanisms in management of waqf management is very important to know both individuals and waqf institutions. The Indonesian Charity Foundation continues to make efforts to achieve maximum prosperity. However, what is the management if reviewed by fiqh, compilation of Islamic law and Law no. 4 of 2004 concerning representatives. This study uses a type of qualitative research with descriptive analysis and socio-historical approach to determine the observed organizational behavior. Exploration of the foundation's programs, events, and activities was analyzed by a normative theological approach (fiqh, KHI) and the law to find out the implementation of cash waqf activities in a review of compilation of Islamic law and legislation on representation. Until finally it was discovered the management of cash waqf management, and knew the mechanism for the distribution of cash waqf management benefits based on the principles of "Giving", "Inspiring" and "Ikhlās" in establishing mauquf alaihi.

Keywords: Cash Waqf, Nazir, Al-Falah, Fundraising

PENDAHULUAN

Wakaf adalah perbuatan hukum wākif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum (Dirjen Bimas, 2011). Dalam ilmu fikih, wakaf merupakan salah satu bentuk akad *tabarru'*, yang mana akad ini memiliki peran yang sangat besar dalam pembangunan infrastruktur berbagai macam fasilitas umum serta pemberdayaan ekonomi umat. Wakaf dalam sejarah menurut Mundzir Qahaf menyatakan bahwa “Ka’bah merupakan wakaf pertama yang dikenal oleh manusia dan dimanfaatkan untuk kepentingan agama”, dan Nabi Ibrahim sebagai yang pertama kali membangun sebagai perintah Allah swt. untuk melaksanakan shalat dan haji, sebagaimana dalam QS Ali-‘Imrān/3: 96 (Qahaf, 2008).

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ

Terjemahnya:

Sesungguhnya rumah (ibadah) pertama yang dibangun untuk manusia, ialah (Baitullāh) yang di Bakkah (Mekah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam.

Dalam Islampun seseorang dianjurkan untuk menafkahkan sebagian harta benda miliknya. Sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur’ān yang sekaligus menjadi dasar hukum wakaf, seperti ayat berikut dalam QS Āli ‘Imrān/3: 92.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (92)

Terjemahnya:

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.”

Ayat di atas menegaskan akan motivasi dari Allah swt. agar hamba-hamba-Nya menginfakkan harta yang dimiliki dan dicintainya di jalan-jalan kebaikan, dan hal tersebut di antara syarat mendapatkan berbagai pahala dan ketaatan menuju surga Allah. Menginfakkan harta yang tabiat manusia lebih mencintainya dari pada dirinya sendiri disertai keikhlasan tentunya, maka keridhanaan Allah dan kecintaan-Nya akan jauh lebih besar pula sebagaimana kaidah fikih berbunyi “*al-Jazā’u min jinzil ‘amal, kamā tadīnu tudān*” artinya bahwa balasan itu sesuai dengan seberapa besar perbuatan yang kalian perbuat, maka begitulah juga balasan yang kalian dapat.

Di Indonesia, wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk di Indonesia. Sebagai kelembagaan Islam, wakaf telah menjadi salah satu penunjang perkembangan masyarakat Islam. Jumlah tanah wakaf di Indonesia sangat banyak. Apabila jumlah tanah wakaf di Indonesia ini dihubungkan dengan negara yang saat ini sedang menghadapi berbagai krisis, khususnya krisis ekonomi, wakaf sangat potensial untuk dikembangkan guna membantu masyarakat yang kurang mampu. Namun dalam kenyataannya, kekayaan wakaf yang jumlahnya begitu banyak, tapi kebanyakan pemanfaatannya masih bersifat konsumtif dan belum dikelola secara produktif (Dirjen Bimas, 2011).

Wakaf memiliki peranan yang sangat besar dalam distribusi kekayaan (kesejahteraan), oleh karena itu dalam studi ekonomi Islam, wakaf dimasukkan dalam salah satu lembaga keuangan syariah. Apabila menganalisis konsep dari Mundzir Qahaf, wakaf memiliki makna upaya pengembangan aset yang melibatkan proses akumulasi modal dan harta yang produktif melalui investasi untuk kemaslahatan yang akan datang, karena tujuan proyek wakaf adalah mengoptimalkan fungsi harta wakaf sebagai prasarana meningkatkan kualitas sumber daya insani (Huda dan Haikal, 2013).

Wakaf pula dalam sejarah umat telah berperan penting dalam membantu kesejahteraan umat. Model distribusi wakaf selama ini di Indonesia kelihatan sangat konsumtif dalam pengertian tidak dapat dikembangkan untuk mencapai hasil yang lebih baik, terutama untuk kepentingan kesejahteraan umat Islam. Di antara faktor penghambatnya adalah inisiatif dan keberanian para *Nāzīr* wakaf dalam mengelola wakaf tersebut

Hal di ataslah yang akan diteliti dan dikaji dalam tulisan ini, sehingga peneliti mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan wakaf tunai untuk kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan kaum muslimin pada khususnya. Pada penelitian ini juga, penulis akan mencoba menguraikan tentang wakaf tunai dari segi pengelolaannya serta pemberdayaan wakaf tunai tersebut dengan harapan bahwa pengelolaan wakaf ke depan mampu menarik golongan kaya untuk lebih tepat dalam menginvestasikan hartanya, dan di sisi lain pemerintah mampu memberikan dukungan besar dengan mempermudah segala urusan wakaf dan ikut serta dalam memaksimalkan kesejahteraan masyarakat dengan potensi wakaf ini.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme dalam manajemen pengelolaan wakaf tunai Yayasan Amal Kebangsaan Indonesia dalam mencapai keuntungan baik melalui kegiatan produksi yang dilakukan ataupun bentuk distribusi kekayaan wākif dalam pengelolaan Yayasan Amal Kebangsaan Indonesia sebagai *Nāzīr*, kemudian ditimbang dengan tinjauan fikih dan KHI agar pelaksanaan wakaf tunai Yayasan

Amal Kebangsaan Indonesia sesuai syariat serta mendatangkan pahala baik bagi *Nāzir* dan lebih utama kepada *wākif*. Tujuan kedua yakni untuk mengetahui distribusi keuntungan yang diperoleh dari wakaf tunai Yayasan Amal Kebangsaan Indonesia dalam memberikan kesejahteraan (*falāḥ*) demi tercapainya visi misi Yayasan Amal Kebangsaan Indonesia sebagai lembaga kemanusiaan yang mampu memberikan kesejahteraan dalam aspek sosial, ekonomi dan spiritual kepada masyarakat secara umum dan fakir miskin secara khususnya dan tentu hal ini sejalan dengan visi misi Yayasan Amal Kebangsaan Indonesia sebagai lembaga kemanusiaan dan amal jariah. Bentuk-bentuk kesejahteraan yang disalurkan tersebut kemudian dibandingkan dengan konsep kesejahteraan yang baik dari tinjauan al-Qur’ān dan hadis, tokoh ekonom Islam, serta dari kajian ekonomi mikro.

TINJAUAN TEORITIK

Pemerintah mendefinisikan kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Pada intinya, kesejahteraan sosial menuntut terpenuhinya kebutuhan manusia yang meliputi kebutuhan primer (*primary needs*), kebutuhan sekunder (*Secondary needs*) dan kebutuhan tersier.

Al-Falāḥ dalam al-Qur’ān dan Hadis

Kesempurnaan Islam dengan diturunkannya al-Qur’ān dan hadis menunjukkan kemukjizatannya yang selalu sesuai dengan kondisi zaman dan tempat. Ketika kita mengkaji konsep *al-Falāḥ* (kesejahteraan), berikut beberapa ayat yang terkait disertai dengan telaah penulis setelah meninjau beberapa kitab tafsir seperti tafsir as-Sa’dī, tafsir Ibnu Katsīr, dan tafsir al-Muyassar Syaikh Ṣālih bin Muhammad Ālu al-Syaikh:

Kesejahteraan Sosial: QS Āli-‘Imrān/3: 130, QS al-Māidah/5: 90.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (130)

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu kmendapat keberuntungan.

Ayat ini menegaskan kembali bahaya riba, terlebih lagi riba yang berlipat-lipat, karena riba mendatangkan kezaliman antar manusia dan merusak hubungan sosial masyarakat. Maka sudah semestinya seorang muslim memperhatikan aturan syariat dalam bermuamalah, karena merekalah yang akan mendapatkan keberuntungan (kesejahteraan) di dunia dan di

akhirat, sebaliknya bagi mereka yang melanggar batasan-batasan Allah maka akan mendapat balasan yang pedih di akhirat, dan diawali dengan kerusakan keluarga dengan ketidakpatuhan anak dan istrinya dan lain sebagainya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90)

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.

Sebab keberuntungan (kesejahteraan) pula adalah menghindari hal-hal yang merusak hubungan sosial dan tentu juga melanggar batasan Allah semisal judi, minuman keras, mengundi nasib. Hal ini disebutkan karena sebagian orang bekerja mencari penghasilan untuk hal-hal yang buruk di atas, maka Allah menegaskan bahwa melakukan hal di atas adalah sebab terjauhnya seseorang dari keberuntungan itu sendiri begitupun sebaliknya

Dalil dalam hadis berkaitan konsep kesejahteraan juga banyak, yang tentu semakin menunjukkan kesempurnaan Islam sebagai agama yang terbaik dan penyempurna dari risalah sebelumnya, konsep kesejahteraan itu termaktub dalam hadis tentang perintah menjamu tamu dan memuliakannya, dan tentu ini bisa tercapai dengan kesejahteraan yang dimiliki oleh pemilik rumah tersebut, sebagaimana hadis dari Abu Syuraih al-Ka'bi, Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ أَبِي شُرَيْحِ الْكَعْبِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتَهُ .
قَالُوا: وَمَا جَائِزَتُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: يَوْمٌ وَلَيْلَتُهُ وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَمَا كَانَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهِ

Artinya:

Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir, hendaknya memuliakan tamunya yaitu jaizah-nya.” Para shahabat bertanya, “Apa yang dimaksud dengan jaizah itu, wahai Rasulullah?” Beliau shalallahu ‘alaihi wasallam menjawab: “Jaizah itu adalah menjamu satu hari satu malam (dengan jamuan yang lebih istimewa dibanding hari yang setelahnya). Sedangkan penjamuan itu adalah tiga hari adapun selebihnya adalah shadaqah.

Al-Falāh Menurut Tokoh Ekonom Islam

Konsep kesejahteraan juga terkait dengan distribusi pendapatan dan kekayaan. Hal ini sesuai dengan dengan tujuan dasar Islam, yaitu ingin menyejahterahkan pemeluknya di dunia dan di akhirat. Ini bisa terealisasikan jika kebutuhan dasar (*basic need*) masyarakat bisa terpenuhi dengan baik, sehingga tidak ada kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Pembahasan ini sesuai dengan prinsip maqāsid al-Syarī'ah, yaitu merealisasikan

kemaslahatan di antara masyarakat dengan cara menghilangkan segala hal yang membawa kepada kerusakan (Fauzia dan Riyadi, 2014).

Islam juga sangat tidak setuju dengan perilaku seseorang yang menimbun kekayaan. Menjadi kaya adalah wajib, kemudian kekayaan yang diperolehnya haruslah didistribusikan dengan baik melalui zakat, infak, sedekah, wakaf dan lain sebagainya sebagaimana dalam QS at-Taubah/9: 34.

Distribusi pendapatan dan kekayaan ini, telah dilakukan oleh Rasulullah saw. dengan konsep zakat harta yang merujuk kepada *nisab* dan haul zakat emas, dimana seorang muslim wajib mengeluarkan zakatnya ketika ia memiliki harta senilai 20 dinar emas (85 gr) dan *haul* yang mencapai setahun dengan besar zakat 2,5 % . Selanjutnya sahabat yang mulia Abu Bakar aṣ-Ṣiddiq ra. melanjutkan syariat zakat ini dan itu ditunjukkan atas ijtihad Abu Bakar ra. untuk memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat. Hal ini terjadi ketika ketika sepeninggal Rasulullah saw. ternyata orang-orang Arab, kembali menolak membayar zakat, maka Abu Bakar segera berunding dengan sahabat ‘Umar ra. tentang tindakan apa yang harus mereka ambil terhadap para pembangkang tersebut. Apakah mereka dapat diperangi karena menolak membayar zakat? Karena dimintai pendapat oleh Khalifah, maka ‘Umar pun angkat bicara, “Demi Allah, tiada lain yang aku lihat selain Allah telah melapangkan dada Abu Bakar untuk memerangi mereka, maka aku pun tahu bahwa Abu Bakar berada pada posisi yang benar.”

Kesejahteraan Menurut ‘Umar bin Khaṭṭāb ra.

Sesungguhnya sistem ekonomi kapitalis telah gagal dalam merealisasikan keadilan (kesejahteraan) distribusi yang berdampak pada penderitaan masyarakat yang menjadikan kapitalisme sebagai pedoman dalam kehidupan ekonominya. Sedangkan ekonomi sosialis tidak bisa mewujudkan keadilan (kesejahteraan) bagi tingkatan pekerja seperti yang dialihkan, bahkan justru memiskinkan masyarakat dalam semua tingkatan dan kelompoknya.

Olehnya tujuan distribusi dalam ekonomi Islam ini dapat dikelompokkan kepada tujuan dakwah, pendidikan, sosial dan ekonomi. Tujuan sosial itu mencakup: a). Memenuhi kebutuhan kelompok yang membutuhkan, dan menghidupkan prinsip solidaritas, b). Menguatkan ikatan cinta dan kasih di antara individu dan kelompok, c). Mengikis sebab-sebab kebencian dalam masyarakat. Adapun tujuan ekonomi mencakup: a). Pengembangan harta dan pembersihannya, b). Memberdayakan SDM yang menganggur dengan terpenuhi kebutuhannya, c). Andil dalam merealisasikan kesejahteraan ekonomi yang berkaitan dengan tingkat konsumsi.

Kesejahteraan Menurut Imam Al-Gazāli

Cendekiawan muslim Imam al-Gazāli merupakan seorang yang pertama merumuskan konsep fungsi kesejahteraan (masalah) sosial. Dalam bukunya *Ihya 'Ulūmuddin al-Gazāli* mengemukakan dalam masyarakat Islam ada 5 aspek yang sangat berpengaruh kepada tercapainya kesejahteraan sosial yaitu; tujuan utama syariat Islam adalah Agama (*Din*), Jiwa (*Nafs*), Akal (*Aql*), Keturunan (*Nasl*), Harta (*Māl*).

Menurut Imam al-Gazāli aktifitas ekonomi merupakan bagian dari kewajiban sosial masyarakat yang sudah ditetapkan Allah swt., apabila hal ini tidak dipenuhi, kehidupan dunia akan runtuh dan kehidupan umat manusia akan binasa. Lebih jauh lagi, al-Gazāli merumuskan tiga alasan mengapa seseorang harus melakukan aktivitas ekonomi yakni, Pertama; untuk memenuhi kebutuhan hidup yang bersangkutan, Kedua; mensejahterakan keluarga, dan ketiga membantu orang lain yang membutuhkan. Dari tiga kriteria di atas, membuktikan bahwa kesejahteraan seseorang akan terpenuhi apabila tingkat kebutuhan mereka tercukupi. Sebenarnya kesejahteraan dalam tataran teori memiliki banyak dimensi pengaplikasiannya, namun dalam hal ini lebih difokuskan kepada terpenuhinya kesejahteraan seseorang berdasarkan tingkat kebutuhannya dalam hal harta benda (Syaputra, 2018).

Kesejahteraan Menurut Yūsuf Al-Qard}āwī

Pemikiran Yūsuf Qard}āwī tentang hadis-hadis ekonomi dalam kitab *as-Sunnah Maşḍaran li al-Ma'rifah wa al-Had}ārah* secara jelas mengemukakan konsep-konsep ekonomi Islam yang lebih berorientasi bagaimana kesejahteraan ekonomi, dan keadilan sosial dapat dicapai dan dirasakan secara bersama, bukan pengumpulan harta sebanyak-banyaknya, dan keuntungan sebesar-besarnya sebagaimana yang dianut oleh prinsip ekonomi konvensional (Sutopo, 2015).

Dalam bidang produksi, seorang hendaknya bekerja pada bidang yang dihalalkan, tidak melampaui hal yang diharamkan oleh Allah, juga memelihara sumber daya alam agar tetap terjaga keberlangsungannya. Dalam bidang konsumsi, seorang muslim harus membelanjakan harta pada hal-hal yang baik, tidak bakhil serta tidak kikir. Seorang muslim juga hendaknya hidup sederhana dan menghindari kemubaziran (Sutopo, 2015).

Dalam mendistribusikan hasil produksi hendaknya seorang muslim melandaskan kegiatannya pada nilai kebebasan yang dibingkai dalam nilai keadilan. Mewujudkan bisnis yang beretika berarti menjalankan suatu usaha atau pekerjaan yang dapat menghasilkan keuntungan sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan oleh agama Islam. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan cara; *Pertama*, melakukan suatu rekonstruksi kesadaran baru tentang bisnis. *Kedua*, diperlukan suatu cara pandang baru dalam melakukan kajiankajian

keilmuan tentang bisnis dan ekonomi yang lebih berpijak pada paradigma pendekatan normatif sekaligus empirik induktif yang mengedepankan penggalian dan pengembangan nilai-nilai, agar dapat mengatasi perubahan dan pergeseran zaman yang semakin cepat.

Wakaf Tunai

Secara umum definisi wakaf tunai adalah penyerahan aset wakaf secara tunai yang tidak dapat dipindahtangankan dan dibekukan untuk selain kepentingan umum yang tidak mengurangi jumlah pokoknya.

Wakaf tunai relatif baru dikenal di Indonesia pada tahun 2002, hal itu dimulai dengan peluncuran program Wakaf Tunai Muamalat (waktumu) pada saat milad BMI ke 10. Adapun produk-produk Baitul Maal Muamalat adalah 1) B-Dinar yakni keping emas Baitul Maal, 2) B-Card yaitu kartu apresiasi bagi muzakki yang menyelurkan zakatnya secara rutin melalui Baitul Maal.

Wakaf tunai adalah objek wakaf selain tanah maupun bangunan yang merupakan harta tak bergerak. Wakaf dalam bentuk tunai dibolehkan, dan dalam prakteknya sudah dilaksanakan oleh umat Islam (Bachtiar *et al*, 2017). Di antara bentuk wakaf tunai adalah wakaf dalam bentuk uang.

Wakaf dalam bentuk uang, dipandang sebagai salah satu solusi yang dapat membuat wakaf menjadi lebih produktif, Karena uang disini tidak lagi dijadikan alat tukar menukar saja. Wakaf uang dipandang dapat memunculkan suatu hasil yang lebih banyak. Mazhab Hanāfi dan Māliki mengemukakan tentang kebolehan wakaf uang, sebagaimana yang disebut al-Mawardī:

عَنْ أَبِي ثَوْرٍ عَنِ الشَّافِعِيِّ قَالَ جَوَّازَ وَقْفُهَا الدِّينَارَ وَالدِّرْهَمَ

Artinya:

Abu Tsaur meriwayatkan dari imam Syāfi'i tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham. Dari Waḥbah az-Zuhailiy, dalam kitabnya Al-fiqh Islamī wa 'Adilatuḥū menyebutkan bahwa "Mazḥab Hanafī membolehkan wakaf uang karena uang yang menjadi modal usaha itu, dapat bertahan lama dan banyak manfaatnya untuk kemaslahatan umat."

Di antara bentuk wakaf tunai ini adalah dalam bentuk sertifikat. Sertifikat wakaf tunai adalah salah satu instrumen yang sangat potensial dan menjanjikan, yang dapat dipakai untuk menghimpun dana umat dalam jumlah besar. Sertifikat wakaf tunai merupakan semacam dana abadi yang diberikan oleh individu maupun lembaga muslim yang mana keuntungan dari dana tersebut akan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Sertifikat wakaf tunai ini dapat dikelola oleh suatu badan investasi sosial tersendiri atau dapat juga menjadi salah satu produk dari institusi perbankan syariah.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini menggunakan penelitian kualitatif. Data-data yang telah diperoleh dianalisa dengan menggunakan alat analisis deskriptif dengan menggunakan pendekatan sosio-histori, yaitu agar peneliti dapat mengetahui perilaku organisasi yang sedang diamati termasuk sejarah organisasi dan harta wakaf serta perkembangannya hingga saat ini. Perumpamaan sederhana bagi data penelitian kualitatif adalah bahwa data tersebut berapis-lapis. Peneliti mengkaji satu demi satu bagian tersebut untuk mendapatkan interpretasi yang tepat dan akurat (Abdullah dan Soebani, 2014).

Selain pendekatan sosio-histori, penelitian ini menggunakan pendekatan normatif (fikih dan KHI) dan hukum untuk mengetahui apakah implementasi kegiatan wakaf tunai ini pada pelaksanaannya telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan UU No. 41 tahun 2004 tentang perwakafan, sehingga diketahui bahwa konsep pengelolaan yang telah dijalankan dapat memberi kesejahteraan dalam pengelolaan wakaf tunai. Lokasi penelitian yaitu di Yayasan Amal Kebangsaan Indonesia yang memiliki usaha wakaf tersebar di Provinsi Sulawesi Selatan, dengan bentuk wakaf tunai dalam di bidang sosial berupa wakaf air sumur dan bantuan usaha mikro, pembuatan jalan dan tempat wudhu.

Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi yang dilakukan peneliti terkait dengan pengelolaan wakaf tunai Yayasan Amal Kebangsaan Indonesia. Wawancara adalah metode yang dilakukan untuk mengetahui serta memahami tentang pengelolaan wakaf tunai di Yayasan Amal Kebangsaan Indonesia melalui pengawasan pimpinan Yayasan Amal Kebangsaan Indonesia dan dalam pembinaan Yayasan Amal Kebangsaan Indonesia. Teknik wawancara yang digunakan peneliti adalah teknik wawancara semi terstruktur (Abdullah dan Soebani, 2014).

Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan tertulis atau dokumen-dokumen dari instansi terkait seperti; peta lokasi, program dan proyek Yayasan Amal Kebangsaan Indonesia serta mengambil foto-foto tanah dan bangunan wakaf serta unit-unit usaha yang berkenaan dengan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Manajemen Program Wakaf Tunai Yayasan Amal Kebangsaan Indonesia

Wakaf sosial didefinisikan oleh Mundzir Qahaf adalah klasifikasi wakaf berdasarkan tujuan untuk kebaikan masyarakat atau untuk kepentingan umum (Qahaf, 2008). Menurut bapak Muhaji:

Wakaf sosial Yayasan Amal Kebangsaan Indonesia ini mencakup bantuan usaha ke beberapa pengusaha mikro, sekaligus menolong mereka dari keberadaan rentenir yang memberikan pinjaman riba. Bentuk usaha yang telah di bantu Yayasan Amal Kebangsaan Indonesia adalah pengusaha mikro Tahu Sumedang di Maros berupa gerobak dan modal usaha, bantuan alat ke pengusaha sumur bor Maros.

Berikut data wakaf sosial yang disalurkan beserta nilai wakaf tunai dari masing-masing program:

Tabel 1. Data Wakaf Sosial dan Wakaf Tunai

No	Jenis Bantuan	Lokasi	Nilai Anggaran	J. Pemanfaatan	Pengelola
1	Jalan sepanjang 300 m	SD Tahfiz Wahdah 02	Rp 24,000,000	80-100 orang unsur siswa, guru, staf, dan orang tua siswa	Yayasan Pendidikan
2	Bangunan tempat wudhu dan WC 2 unit	SD Tahfiz Wahdah 02	Rp 35,000,000	60-80 orang unsur siswa, guru, staf, dan orang tua siswa	Pengelola SD Tahfiz
4	Tahu Sumedang (modal & gerobak)	maros	Rp 8,500,000	1 Keluarga	Keluarga pemilik usaha
5	Sumur Bor	Merauke, tahfiz ana banua, SD Tahfiz Hertasning, dll	Rp 45,000,000	Lebih dari 1.000 orang	Masing-Masing Lokasi
Total			Rp 112,500,000		

Manajemen kenāziran wakaf sosial ini, berdasarkan sumber pengelolaan dana Yayasan Amal Kebangsaan Indonesia dalam pengelolaan program sosial di atas senilai Rp. 112.500.000,-. Keseluruhan dana tersebut merupakan hasil upaya Yayasan Amal Kebangsaan Indonesia dalam mengumpulkan dan mengelola wakaf tunai berupa uang. Perbedaan pendapat dikalangan ulama mazhab mengenai kebolehan atau tidaknya wakaf uang sangatlah besar, ini disebabkan oleh kekal atau tidaknya uang tersebut ketika dibelanjakan dan ini tentu menjadi syarat utama sesuatu dikatakan wakaf atau tidak, namun peneliti memilih pendapat mayoritas (*jumhur*) ulama yang membolehkan dengan beberapa syarat.

Ulama yang membolehkan wakaf uang adalah seperti dituliskan dalam kitab *al-Is'af fi Ahka>mil Awq>f*, Ath-Tharablis menyatakan:”Sebagian ulama klasik merasa aneh ketika mendengar fatwa yang dikeluarkan oleh Muhammad bin Abdullah Al-Anshari, murid dari Zufar, sahabat Abu Hanifah, tentang bolehnya berwakaf dalam bentuk uang kontan, dirham atau dinar, dan dalam bentuk komoditas yang dapat ditimbang atau ditakar, seperti makanan gandum. Yang membuat mereka merasa aneh adalah karena tidak mungkin mempersewakan benda-benda seperti itu, oleh karena itu mereka segera mempersoalkannya dengan mempertanyakan apa yang dapat kita lakukan dengan dana tunai dirham?” Atas pertanyaan ini Muhammad bin Abdullah Al-Anshari menjelaskan dengan mengatakan : “Kita investasikan dana itu dengan cara mudharabah dan labanya kita sedekahkan. Kita jual benda

makanan itu, harganya kita putar dengan usaha mudharabah, kemudian hasilnya disedekahkan.”

Di kalangan Malikiyah populer pendapat yang membolehkan berwakaf dalam bentuk uang kontan, seperti dilihat dalam kitab *Al Majmu'* oleh Imam Nawawi yang mengatakan: dan para sahabat kita berbeda pendapat tentang berwakaf dengan dana dirham dan dinar. Orang yang memperbolehkan mempersewakan dirham dan dinar membolehkan berwakaf dengannya dan yang tidak membolehkan mempersewakannya tidak membolehkan mewakafkannya. “Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam *Al-Fatawa* , meriwayatkan satu pendapat dari kalangan Hanabilah yang membolehkan berwakaf dalam bentuk uang, dan hal yang sama dikatakan pula oleh Ibnu Qudamah dalam bukunya *al-Mughni*. Sebagian ulama dari kalangan Syafii membolehkan wakaf tunai. Dalam kitab *Al-Hawi* Kabi>r, Al-Mawardi menyatakan diriwayatkan dari Abu Tsaur dari Imam As-Syafi'i tentang bolehnya wakaf dinar dan dirham (uang).

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga membolehkan wakaf tunai. Fatwa komisi fatwa MUI itu dikeluarkan pada tanggal 11 Mei 2002. Argumentasi didasarkan kepada hadits Ibnu Umar. Pada saat itu, komisi fatwa MUI juga merumuskan definisi (baru) tentang wakaf, yaitu:

“Menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan, atau mewariskannya), untuk disalurkan (hasilnya) pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada.”

Dari kenyataan tersebut diperoleh kesimpulan, bahwa wakaf tunai telah memenuhi pengertian wakaf dan tujuan dari wakaf secara umum. Karenanya, pendapat-pendapat tentang kebolehan wakaf tunai sebagaimana diuraikan di atas dapat dipertahankan dan dapat dijadikan pijakan tentang bolehnya wakaf tunai.

Dalam wakaf sosial ini, wākifnya adalah setiap donatur Yayasan Amal Kebangsaan Indonesia yang tertarik atas setiap program yang ditawarkan dengan pemanfaatan dan kode transfer masing-masing program sebagaimana dituliskan di awal bab IV ini, *nāẓir* kemudian menerima konfirmasi transfer dari masing-masing donatur berdasarkan program wakaf yang dipilihnya. Dana yang terkumpul untuk setiap programnya kemudian dikelola oleh tim *nāẓir* untuk melakukan survei, diskusi dengan pemilik usaha (investasi), nilai profit yang akan diterima *nāẓir* dan kemudian dimusyawarahkan internal yayasan untuk ditetapkan langkah selanjutnya yakni penetapan nilai bisnis/investasi, pembuatan MoU serta penandatanganan akad MoU antar kedua belah pihak. Sesuai KHI pasal 219 ayat 1 dan 2, *nāẓir* untuk program wakaf ini telah memenuhi syarat, dan *nāẓir* Yayasan Amal Kebangsaan Indonesia telah

melakukan kewajibannya sebagaimana yang termuat dalam pasal 220 ayat 1 untuk mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan wakaf serta hasil dan pelaksanaannya sesuai tujuan.

Adapun untuk kelanjutan pasal 220 ayat 2 dan 3, peneliti tidak menemukan hal ini dilakukan perihal pelaksanaan pembuatan laporan ke KUA karena beberapa faktor antar kedua belah pihak. Adapun pasal 222, maka sepanjang pengetahuan peneliti dan informasi yang diperoleh, bahwa *nāzir* tidak mengambil sedikitpun dari pengelolaan wakaf mereka karena sudah tercukupkan dengan penghasilan yang mereka peroleh dari pekerjaannya yang lain.

Mauquf bih dalam wakaf sosial ini sudah disebutkan di awal yakni dalam bentuk uang, adapun mekanisme dana tata cara pencatatan dan pendaftaran harta wakaf di Indonesia telah berlandaskan dalam beberapa aturan peraturan perundang-undangan dan peraturan menteri (Rozalinda, 2016). Wakaf uang masuk dalam kategori benda bergerak berdasarkan UU No. 41 tahun 2004 pasal 15 poin C dan dirinci pasal 22 dan mekanisme pendaftaran di pasal 43, namun prosedur pelaksanaan belum sebagaimana pasal 22 atas kewajiban pelaporan wakaf uang atau belum memenuhi syarat akta ikrar wakaf tunai. Ada beberapa faktor yang mendasari di antaranya karena proses pengumpulan wakaf uang ini dalam bentuk *fundraising* yang dikumpul sedikit demi sedikit dan bukan dalam jumlah yang besar sekaligus, di samping jumlah personil yang ada dan mekanisme yang dianggap sulit oleh *nāzir* atau hal ini pula belum diketahui, bahkan umumnya program donasi yang bertujuan wakaf ini tidak disebut sebagai wakaf dalam promosi *fundraising*nya untuk kemudahan memahami tujuan dan tidak menyulitkan *nāzir* dalam hal ini pengelola Yayasan Amal Kebangsaan Indonesia dalam mencari donasi atas setiap programnya.

Fundraising tidaklah identik dengan model infak saja, tetapi juga masuk dalam kategori wakaf. *Fundraising* hanya sekadar metode yang tidak mengubah hakikat dari wakaf ini yakni prinsip *al-habsu* dan *al-man'u*, karena proses pemanfaatan dana *fundraising* itulah yang menentukan apakah penggunaan dana tersebut masuk dalam kategori infak secara umum ataukah wakaf secara khusus. Wakaf dengan infak memiliki persamaan dan perbedaan, dari segi dalil misalnya dalam QS al-‘Imran/3: 92 menyebutkan kata infak yang dapat masuk dalam kategori ZIS dan wakaf secara bersamaan. Tetapi ketika melihat peruntukannya, maka dana yang disumbangkan misalnya untuk memberikan makan orang miskin atau makanan untuk orang berpuasa masuk dalam kategori infak atau sedekah secara umum, tapi ketika pemanfaatannya untuk membangun masjid, sekolah atau sarana umum lainnya maka ini yang dimaksud dengan wakaf yang diartikan sedekah jariah karena pokoknya berupa bangunan kekal dan pemanfaatan sosialnya memenuhi prinsip wakaf, maka jelaslah perbedaan antara infak dengan wakaf.

Mauquf alaihi dalam wakaf tunai ini adalah layanan social yang dibutuhkan masyarakat dan sangat urgen untuk aktifitas kehidupan mereka seperti layanan air bersih, fasilitas jalanan untuk para siswa dan siswi serta tempat wudhu dan wc untuk siswa dan jamaah masjid sekolah.

Adapun *sighat* dalam wakaf ini, para ulama mengklasifikasi *sighat* dalam dua bentuk yakni *sighat* dalam bentuk perkataan yang menunjukkan wakafnya, dan yang kedua *sighat* dalam bentuk perbuatan atas wakaf uang yang dilakukannya tersebut (Al-Fauzan, 2006). Maka dalam pelaksanaannya wakaf uang yang dikelola oleh Yayasan Amal Kebangsaan Indonesia menggunakan *sighat* yang kedua di atas yakni *sighat* perbuatan dibuktikan dengan konfirmasi transfer yang dilakukan oleh wākif kepada *nāzīr* wakaf melalui pesan Whatsapp.

Dalam manajemen kenāziran ini, Yayasan Amal Kebangsaan Indonesia memiliki standar dan skala prioritas di antaranya adalah jumlah penggunaan dan tingkat kebutuhan terhadap program tersebut. *Nāzīr* juga menilai bahwa manfaat dari wakaf sosial ini juga sangat besar atas asas kemanfaatannya, hal ini ditegaskan oleh Suryani dan Yunal Isra dalam kesimpulan jurnalnya menyatakan bahwa:

Para penggagas wakaf uang (produktif) dengan merujuk ke dalil yang ada dalam berbagai mazhab lebih memfokuskan keabadian mafaat, meskipun bedanya dapat berupa yang atau benda-benda bermanfaat lainnya, hal ini bertujuan untuk menfaat yang lebih besar dari harta wakaf yang sangat potensial di Indonesia (Suryani dan Isra, 2016).

Dalam pelaksanaan ke depan, *nāzīr* tetap bisa melakukan pemaksimalan wakaf tunai di bidang sosial ini dengan beberapa langkah, sebagaimana yang disebutkan Mundzir Qahaf perihal bentuk baru wakaf hak dan manfaat, dia menegaskan bahwa:

Wakaf hak dan manfaat adalah apabila yang diwakafkan berupa hak bernilai materi atau manfaat yang dimiliki oleh selain pemilik barang, seperti dalam penyewaan, sebagaimana yang kita ketahui wasiat atas manfaat posisinya terpisah dari barangnya seperti dijelaskan oleh para ahli fikih (Qahaf, 2008).

Bentuk wakaf hak dan manfaat ini diklasifikasikan sebagai berikut; (1) wakaf hak bernilai materi seperti pemberdayaan kepemilikan non-benda, contoh hak penemuan dan hak merek dagang, (2) wakaf hak-hak non-benda peninggalan orang terdahulu, (3) wakaf hak penggunaan jalan misalnya dalam bentuk penyebrangan dengan klasifikasi tertentu gratis untuk kendaraan ke mesjid, mobil ambulance dan selainnya berbayar, (4) wakaf pelayanan yang digratiskan untuk hal sosial seperti pengiriman mushaf al-Qur'ān, dan selain kepentingan sosial maka berbayar, dan lain sebagainya (Qahaf, 2008).

Distribusi Keuntungan Wakaf Tunai Yayasan Amal Kebangsaan Indonesia untuk al-Falāḥ (Kesejahteraan)

Kesejahteraan adalah hal pokok yang mesti dimiliki oleh masyarakat, walau dalam mendefinisikannya masing-masing memiliki interpretasi sendiri, pemerintah pula memiliki mandat undang-undang untuk menciptakan hal tersebut. Mukhtar lutfi menyebutkan:

Keberadaan wakaf untuk kesejahteraan masyarakat banyak menjadi tuntutan yang tidak bisa dihindari lagi. Apalagi di saat negeri kita sedang mengalami krisis yang belum berkesudahan ini. Oleh karena itu sudah selayaknya umat Islam khususnya, dan masyarakat Indonesia pada umumnya mengapresiasi undang-undang wakaf ini secara positif.

Berikut ini, bentuk distribusi keuntungan berupa *al-falâḥ* yang disalurkan oleh Yayasan Amal Kebangsaan Indonesia pada wakaf Sosial berupa bantuan usaha mikro dan pengadaan air bersih, pembuatan jalan dan tempat wudhu.

Bentuk distribusi keuntungan wakaf tunai Yayasan Amal Kebangsaan Indonesia untuk *falâḥ* (kesejahteraan) pada wakaf sosial ini berupa layanan sosial seperti pengadaan jalan akses menuju sekolah, bantuan usaha mikro seperti usaha Tahu Sumedang Maros, pengusaha sumur bor dan pengadaan air bersih. Maka *al-falâḥ* nya mencakup hal berikut. Pertama, menolong para pedagang kecil/mikro dengan bantuan modal usaha gratis. *Al-falâḥ* ini dirasakan manfaatnya oleh pedagang Tahu Sumedang, Maros dan pengusaha sumur bor yang mendapatkan modal usaha dari Yayasan Amal Kebangsaan Indonesia, di tengah persaingan bisnis yang ketat maka bantuan modal cuma-cuma ini ibarat menjadi oase bagi musafir yang kehausan.

Kedua, membebaskan dari pinjaman riba dalam pengadaan modal. Pemahaman dari *nāzīr* akan bahaya riba dan dampaknya bagi sosial masyarakat, menjadi dorongan tersendiri untuk ikut serta memerangi bisnis riba, yang membuat si kaya semakin kaya dan angkuh dan si miskin semakin melarat, bantuan modal usaha yang diberikan secara gratis di atas adalah di antara wujud usaha nyata dari Yayasan Amal Kebangsaan Indonesia.

Ketiga, ikut menghidupkan sektor perdagangan. Ketepatan *nāzīr* dalam mengelola wakaf tunai yang diterima adalah hal yang mesti mereka senantiasa jaga dan pertahankan, di samping itu pola memberi “ikan” dari pada “pancing” adalah hal semestinya diminimalisir, karena akan memberi ketergantungan dan suatu pihak ke pihak yang lain. Maka bantuan modal usaha ini adalah hal yang tepat dalam kerangka memberi “pancing” dari pada “ikan”, demi mendorong mereka untuk juga hidup produktif.

Keempat, layanan sosial (jalan, air bersih dan WC) untuk masyarakat. Bentuk *al-falâḥ* yang dirasakan lebih dari 1.000 orang dan kontinyu ini, adalah upaya dari Yayasan Amal Kebangsaan Indonesia untuk melihat aspek kebutuhan prioritas dari wakaf yang ia salurkan,

sebagaimana ketiga layanan ini berada di SD Tahfiz Wahdah 02, sekolah rintisan yang aktifitas belajarnya dimulai 2017 lalu, maka tim *nāzir* melakukan *fundraising* untuk mengumpulkan wakaf tunai perihal layanan sosial di atas.

Kelima. meminimalisir kriminalitas yang disebabkan hempitan ekonomi. Hal ini dilakukan *nāzir* Yayasan Amal Kebangsaan Indonesia dalam bentuk membuka lapangan kerja dengan bantuan modal usaha. Keenam, mewadahi para dermawan (*wâkif*) untuk menyalurkan hartanya dengan baik dan produktif.

Berdasarkan indikator yang telah disebutkan, maka aspek indikator wakaf sosial yang terpenuhi meliputi: (a) Pekerjaan yang dibolehkan syariat (*ṭayyib* serta tidak menzalimi orang lain), dan ini telah mencakup sebagai syarat bantuan usaha yang disalurkan *nāzir*, (b) Terhindar dari riba, *maysir*, *zhalim* dan *gharar*, (c) Terbebas dari perbuatan buruk (judi, minuman keras, mengundi nasib), (d) Berbagi dengan orang lain, (e) Memberikan yang terbaik, (f) Memuliakan orang lain (dengan cara apa yang kita senang juga ketika dimuliakan), (g) Melakukan perbuatan yang menimbulkan cinta dan kasih antara masyarakat, (h) Upaya menghilangkan sekat-sekat sosial (antara si kaya dan si miskin), (i) Memberikan dan membuka lapangan pekerjaan.

Dalam pelaksanaan kegiatan wakaf tunai Yayasan Amal Kebangsaan Indonesia, tiga hal berikut sebagai keberhasilan pengelolaan untuk maksimalisasi *Falāḥnya*, yakni (1) Kekuatan gerakan media sosial dalam sosialisasi program dan pelaporan, (2) Kepercayaan dengan laporan yang massif kepada para pewakif, (3) Distingsi yang dilakukan sebagai daya tarik peran pewakif yang lain, dan (4) Terobosan ide dalam program yang cepat direalisasikan atau diupayakan.

Keberadaan lembaga-lembaga sosial dan keumatan seperti Yayasan Amal Kebangsaan Indonesia sangat dibutuhkan dengan kondisi masyarakat Indonesia yang sangat banyak dan tersebar luas, upaya menyambungkan para *wâkif* dengan *mauquf alaih* dengan peran Yayasan Amal Kebangsaan Indonesia sebagai *Nāzir* dalam menghasilkan dan menyalurkan *Falâḥ* perlu untuk terus didukung dan dikembangkan agar jarak antara si kaya dan si miskin dalam kehidupan sosial kemasyarakatan tidak menjadi titik api yang akhirnya menghancurkan bangunan sosial kemasyarakatan dengan kejahatan dan kriminalitas lainnya akibat kemiskinan dan jauh dari tuntunan agama.

KESIMPULAN

Manajemen pengelolaan wakaf tunai Yayasan Amal Kebangsaan Indonesia didasarkan dengan sistem kerjasama dengan tim ahli dalam hal ini *Nāzir* yang berpengalaman dengan

setiap model yang dikembangkan atau dikelola. Wakaf tunai dalam bentuk bantuan usaha mikro, pengadaan air bersih dan pembuatan jalan dan tempat wudhu. Sistem penghimpunan dana dari wakaf tunai dilakukan melalui jaringan yang dibangun lewat kekeluargaan, teman kerja dan utamanya media sosial seperti Whatasapp.

Mekanisme distribusi keuntungan pengelolaan wakaf tunai Yayasan Amal Kebangsaan Indonesia didasari dengan prinsip “Memberi”, “Menginspirasi” dan “Ikhlās” yang menjadi pegangan *Nāzīr* dalam hal ini Yayasan Amal Kebangsaan Indonesia dalam menetapkan *mauquf alaih*. Distribusi *Falāḥ* ini dalam wakaf tunai ini dibagi dalam cakupan aspek social mencakup layanan akses sekolah dengan berupa pembuatan jalan, adapun aspek ekonominya berupa bantuan usaha kepada pengusaha kecil sebagai modal dan alat mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Āṣim, Ibnu Abī. As-Sunnah li Ibnī ‘Abī ‘Āṣim Bab Fī Faḍli ‘Uṣmān ibnī ‘Affan ra.. Juz. 2 No. 1279. dalam *Al-Maktabah Al-Syāmilah* ver. 3.48 [CD ROM]. <http://shamela.ws>.
- Abdullah, Boedi dan Beni Ahmad Saebani. 2014. *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*. Cet. I; Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Abidin, Ibn. 1994. *Rād al-Mukhtār ;alā al-Dār al-Mukhtār Syarah Tanwir al-Abṣār*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- A-Ghazali, Abu Hamid. *Al-Muṣṭafā fi al-‘Ilmi Uṣūl*. Jus I. dikutip dari tulisan Elvan Syaputra. “Al Gazālī dan Konsep Kesejahteraan”.
- Ahmad. *al-Musnad*. 5/53; *Shahīh Sunan Tirmidzi*. 3/209. Hadis no. 2920.3967. dalam *Al-Maktabah Al-Syāmilah* ver. 3.48 [CD ROM]. <http://shamela.ws>.
- Al-Bukhārī, Muhammad bin ‘Ismail. 2009. *Ṣahīh al-Bukhārī* Bab Manāqib Uṣmān. Juz 5. No. 2778. Mesir: Dār Ibnul Jauzī.
- _____. 2009. *Ṣahīh al-Bukhārī Kitāb al Fath*. Mesir: Dār Ibnul Jauzī.
- Al-Fauzān, Sālih bin Fauzan. 2006. *Mulakhkhas al-Fiqh*. Terj. oleh Asmuni. *Ringkasan Fiqh Lengkap*. Jakarta: Darul Falāḥ.
- Al-Harīṣi, Jaribah bin Ahmad. 2014. *Al-Fiqh Al-Iqtishadi li Amiril Mukminin ‘Umar Ibn Al-Khaṭṭāb* terj. Asmuni Salihan Zamakhsyari, Lc., *Fiqh Ekonomi ‘Umar bin al-Khaṭṭāb*. Cet. I; Jakarta: Pustaka Al Kautsar.
- Al-Mahallī, Jalaluddin. *Qulyūbi wa Amīrah* (Mesir: Dār al-Ahyā’. t.th.). Juz. III. 185 dikutip dari buku Rozalinda. *Manajemen Wakaf Produktif*.
- Al-Tirmidzi. Sunan at- Tirmidzi. Bab. 9. No. no. 3700. h. 289-290. dalam *Al-Maktabah Al-Syāmilah* ver. 3.48 [CD ROM]. <http://shamela.ws>.
- Ālu Asy-Syaikh, Ṣālih bin Abdul Azis. 2015. *Al-Fiqh al-Muyassar* terj. Izzudin Karimi, Lc., Panduan Praktis fikih dan Hukum Islam. Jakarta: Darul Haq.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2005. *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*. Yogyakarta: Pilar Media.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. 2006. *Peraturan Perundangan Perwakafan*. Jakarta: Departemen Agama RI.

- Direktorat Pemberdayaan Wakaf & Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. 2011. *Pedoman Pengelolaan & Pengembangan Wakaf*. Jakarta: Kementerian Urusan Agama Islam. Wakaf, Da'wah dan Irsyad KSA.
- _____. 2007. *Panduan Pemberdayan Tanah Wakaf Strategis Di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Urusan Agama Islam, Wakaf, Da'wah dan Irsyad KSA.
- Fauzia, Ika Yunika dan Abdul Kadir Riyadi, 2014. *Prinsip Dasar Ekonomi perspektif Maqasid al-Syari'ah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Huda, Nurul dan Mohamad Heykal. 2013. *Lembaga Keuangan Syariah (Tinjauan Teoritis dan Praktis)*. Cet. II. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Imam, Muhammad Kamaluddin. 1999. *Al-Waṣīyah wa al-Waqfu fī al-Islam Maqāṣid wa Qawā'id* (Iskandariyah: an-Nasyir al-Ma'ārif.
- Junaidi, Ahmad. 2007. *Menuju Era Wakaf Produktif*. Jakarta: PT. Mumtaz Publishing.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. 2011. *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*. Jakarta: PT. Syamil Cipta Media
- Kompilasi Hukum Islam. Pasal 215. dikutip dari laman www.konsultasisyariah.com. 24 Maret 2018.
- Lutfi, Mukhtar. 2012. *Pemberdayaan Wakaf Produktif*. Cet. I; Makassar: Alauddin University Press.
- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. "Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Amal Kebangsaan Indonesia". Jakarta. 16 Mei 2018.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. 2004. "Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf". Bab V pasal 45.
- Prihatin, Farida. Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf. *Fiqh Wakaf*.
_____. *Hukum Islam: Zakat dan Wakaf Teori dan Praktiknya di Indonesia*.
- Qaḥaf, Mundzir. 2008. *Al-Wakfu Al Islamī Taṭwīruhu. Idāratuhu. wa Tanmiyatuhu*. terj. Muhyiddin Mas Rido. *Manajemen wakaf Produktif*. Cet. II; Jakarta Timur: Khalifa.
- Rasjid, Sulaiman. 2007. *Fikih Islam*. Bandung: Sinar Buku Algerindo.
- Rozalinda. 2016. *Manajemen Wakaf Produktif*. Cet. II; Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Shadiq, Amirus. *Konsep Kesejahteraan Dalam Islam*. *Equilibrium* 3. no. 2 Tahun 2015.
- Suryani, dan Yunal Isra. *Wakaf Produktif Cash Waqf Dalam Perspektif Hukum Islam dan Maqasid Al-Shariah*. *Walisongo* 24 No. 1 Tahun 2016.
- Sutopo. *Analisis Hermeneutik Atas Pemikiran Yūsuf Qarḍāwī Tentang Hadis-Hadis Ekonomi*. *Iqtishadia* 8 No. 2 Tahun 2015.
- Republik Indonesia. 2012. Undang-Undang No. 11 Tahun 2011 Tentang Kesejahteraan Sosial. Jakarta: Kementerian Agama RI.

